



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

SULIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal Jl. Martam RT.01, RW.01, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kab. Sidoarjo. -----

Dalam hal ini memberi kuasa insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162.K/PEN.INSDLT/2016/ PTUN.SBY. tanggal 26 Oktober 2016 kepada AHMAD FATHONI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perum Angkasa Pura, tempat tinggal di Jl. Martam Nomor 63 RT.01, RW.01, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kab. Sidoarjo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, Tempat kedudukan Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo ; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.MSi. ; -----
2. SARUL ISWANDI, SH. ; -----
3. LINDA FALENTINA PURNAMA, S.SIT, M.Eng. ; -----
4. IBNU BACHTIAR, S.Sit. ; -----
5. ARIF RAMASIWI GAYUH PRIAMBODO, SH. ; -----
6. HARI SANJOYO, SH.-----

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan pada -----

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, berkantor di Jl.Jaksa

Agung R. Suprpto No. 7 Sidoarjo ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:49/SK-14.35.15/---

XI/2016 tertanggal 03 Nopember 2016, dan Surat Kuasa-----

Khusus Nomor : 06/SK-14.35.15/III/2017 tanggal 15 Maret --

2017 : -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/TERBANDING I** ;

D A N :

PT.GOTA MULYA, Yang diwakili oleh Direktornya, Ir. TULUS HARIANTO,

Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat tinggal di

Jl. Baruk Utara X/17 (NA.54) RT.003/RW.006, Kelurahan

Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya,

berdasarkan anggaran dasar No. 97 tanggal 23 April 2014

yang dibuat dihadapan Notaris Anita Angga Wijaya, SH. di

Surabaya dan Surat Kemenkumham RI No. AHU-

05425.40.23.2014 tanggal 29 April 2014 ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2017 kepada: -----

1. BUDI SAMPURNO, SH. ; -----

2. PAULUS GONDO WIJOYO, SH.MH. ; -----

3. STEVEN MANDRAGUNA, SH. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan

Advokat, berkantor pada kantor hukum SAMPURNO/

WINONA (SW) & Associates Advocates & Counsellors

At Law beralamat di Jl. Raya Jemursari No. 236/ Kav 12

Surabaya ; -----

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai :
putusan.mahkamahagung.go.id

-----**TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING II**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/ PEN / 2017 / PT.TUN.SBY. tanggal 27 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 27 April 2017 ;-----
3. Berkas perkara, yang dimohonkan banding Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY. dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya para pihak berkaitan dengan perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 133/PEN-HS/2017/PTTUN SBY. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima, keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 27 April 2017 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.745.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, atas ketidak hadiran pihak Tergugat I pada waktu pembacaan putusan perkara Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY., oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY. tanggal 5 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 162/G/2016/PTUN SBY.;-----

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pengantar Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY. tertanggal 3 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan / menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juni 2017 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pengantar Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY. tanggal 8 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY. tanggal 27 April 2017 yang alasan memori bandingnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor :162/G/2016/PTUN SBY. tanggal 8 Juni 2017 masing - masing kepada Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2017, pada pokoknya Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding dapat disimpulkan menerima alasan - alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/G/2016/PTUN SBY tanggal 27 April 2017 yang alasan-alasan kontra memori termuat dalam kontra memori bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa salinan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pengantar Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 162/G/2016/PTUN SBY, tanggal 7 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pengantar Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 162/G/PTUN SBY. tanggal 5 Juni 2017 ; -----

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 162/G/2016/PTUN.SBY. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, dihadiri oleh Kuasa-Insidentil Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 27 April 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi para pihak yang bersengketa. Sehingga dengan mufakat bulat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY tanggal 27 April 2017 tetapi sifatnya hanya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, dengan demikian memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya layak dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Nomor : 162/G/2016/PTUN.SBY tanggal 27 April 2017 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/G/2016/PTUN SBY. tanggal 27 April 2017 dikuatkan, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini : -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 27 April 2017 yang ----- dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya -----
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa
tanggal 29 Agustus 2017 oleh kami, H. ISHAK LANAP, S.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis, didampingi H.M.ARIF NURDU'A, S.H.M.H. dan
NURMAN SUTRISNO, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 dengan dibantu JANUARINI
TRIDOSOSASI, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim Anggota I

TTD.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H..M.H.

Hakim Anggota II

TTD.

NURMAN SUTRISNO S.H.MHum.

Ketua Majelis

TTD.

H.ISHAK LANAP S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 133/B/2017/PTTUN SBY.

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.200,-
2. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 216.800,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 halaman Putusan No. 133/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)